



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

PNS WANITA SEBAGAI ISTRI POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

¹Auliaurrahman, ²Angga Asnawi

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Prof. Syarief Thayeb Hasan, Meurandeh,
Langsa-Aceh

¹auliaurrahman@unsam.ac.id, ²anggaasnawi1996@gmail.com

Abstract

The rules for marriage and divorce permits for civil servants were revised in Decree No. 45 of 1990 and PP No. 10 of 1983. The focus of this revision is on the eligibility of civil servants to become second, third, or fourth wives. Article 4 (2) of PP No. 45 of 1990 does not explicitly allow a female civil servant (PNS) to be a polygamous wife. This rule is also highlighted by the fact that female civil servants who break it are subject to severe morning disciplinary action, a disgraceful dismissal from civil servants. Islamic law allows the practice of polygamy or polygamy in accordance with verse three of the Koran Sura An Nisa. This search is a library search. The approach in this study is normative and judicial. This study aims to determine the view of Islamic law regarding the prohibition of female civil servants (PNS) from becoming polygamous wives. The result of this study is Article 4 (2) of Decree No. 45 of 1990, which includes a ban on female civil servants as wives of polygamy who violate Islamic law, Koran, Hadits. , And the discussions quoted from the opinion are quoted. The number of scholars who describe the tolerance of polygamous husbands and polygamous wives, regardless of their status as civil servants.

Keywords: civil servant, woman, polygamy

Abstrak

Peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 merevisi PP No.10 Tahun 1983, yang menjadi fokus perhatian dalam revisi ini adalah tentang kebolehan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 secara tegas tidak mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita untuk menjadi istri poligami yang mana pada aturan sebelumnya diperbolehkan dengan ketentuan bukan dengan pria PNS. Aturan ini juga dipertegas dengan diberikannya sanksi disiplin berat bagi PNS wanita yang melanggar yaitu diberhentikan

secara tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam hukum Islam dibolehkan praktik poligami atau pun dipoligami sesuai dengan Al Quran surat An-Nisa ayat 3. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi istri poligami. Hasil penelitian ini adalah pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Tahun 1990 Nomor 45 yang berisikan larangan PNS wanita sebagai istri poligami bertentangan dengan hukum Islam, dimana dalil-dalil yang dikutip dari Al-Qur'an, hadist maupun pendapat ulama menyatakan tentang kebolehan suami berpoligami maupun wanita menjadi istri poligami terlepas dari status PNS dirinya.

Kata kunci: PNS, Wanita, poligami

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah *sunatullah* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang No 1 yang keluar pada Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan (selanjutnya disebut UUP), undang-undang ini secara khusus mengatur permasalahan-permasalahan dalam perkawinan yang sebelumnya seluruh hal berkaitan dengan hukum perkawinan di atur secara umum dalam KUHP perdata.

Terkhusus bagi umat Islam di Indonesia, perkawinan diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melahirkan aturan-aturan yang komprehensif dibidang perkawinan. Di Indonesia terdapat, perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 pada tahun 1983 yang berisi aturan keizinan perkawinan dan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal yang sangat menjadi perhatian dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dimana ada beberapa peraturan yang sangat berbeda dari peraturan-peraturan dalam perundangan umum yang mengatur permasalahan perkawinan seperti dalam Undang-Undang Perkawinan dan terlebih lagi dalam Hukum Islam.

Kendatipun dalam Undang-Undang Perkawinan berasaskan Monogami sebagaimana terdapat di pasal 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang pria hanya dibolehkan beristri satu.¹ Akan tetapi dibagian lainnya menyatakan pada keadaan yang tertentu di benarkan, dalam artian tidak dilarang secara mutlak seorang pria untuk melakukan poligami walaupun asas yang dibangun adalah monogami.

Terlebih lagi dalam Hukum Islam yang tidak melarang sama sekali seorang pria untuk melakukan poligami, banyak ayat-ayat sebagai dalil terhadap kebolehan seorang pria melakukan poligami, diantaranya di dalam Al-quran Surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian apabila kamu khawatir tidak akan bisa berlaku adil, maka (kawinilah) satu

¹ Amiur Nuruddin, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 161

orang saja, atau budak-budak yang kamu punya. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa : 3)

Dalam ayat di atas secara tegas menjelaskan kebolehan bagi seorang pria untuk melakukan poligami. Dalam Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebenarnya tidak juga melarang secara mutlak pegawai negeri sipil pria untuk melaksanakan poligami walaupun dengan syarat-syarat yang sulit ketika pegawai negeri sipil pria untuk melakukan poligami, ini memperlihatkan pembatasan yang ketat agar tidak terjadinya poligami oleh pegawai negeri sipil pria.

Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah terletak pada pasal 4 ayat 2 dimana terdapat pelarangan mutlak terhadap PNS wanita untuk dijadikan istri Poligami (istri yang kedua, tiga bahkan keempat), apabila melanggar maka sanksinya adalah di berhentikan secara tidak terhormat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh instansi yang bersangkutan. Namun jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang ingin menikah untuk kedua kali dan seterusnya, maka diperbolehkan dengan cara memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Kalaupun ia memaksa diri untuk menikah lagi meskipun tidak mendapat izin, maka sanksinya hanyalah salah satu hukuman disiplin tingkat berat, dalam artian tidak langsung di berhentikan dari status kepegawaiannya.²

Aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 ini terlihat sebagai bentuk pembatasan bagi PNS wanita menjadi istri yang kedua, yang ketiga maupun keempat. Pada dasarnya dalam pernikahan posisi wanita adalah menunggu dan menerima, maka tak ada jaminan pegawai negeri sipil wanita akan dinikahi oleh laki – laki yang belum menikah atau bujang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang disusun ini, penelitian yang digunakan yuridis normatif dikarenakan dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai suatu norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan.³

Jenis penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (Library Research) atau disebut juga dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa.⁴

Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 dan sumber hukum Islam yaitu Al qur'an, dan Hadist. Selain data primer dilengkapi pula dengan data sekunder yaitu seluruh buku, artikel maupun jurnal lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji. Seterusnya, dianalisa melalui analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan analisis data melalui tahap pengelompokan dan penyeleksian data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan berdasarkan kebenaran dan kualitasnya, selanjutnya dikorelasikan terdapat aneka teori, kaidah dan asas hukum yang digali dari kepustakaan sehingga menghasilkan jawaban atas rumusan permasalahan.⁵

² Al-jahrani. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. (Jakarta: Gema Insan Press), hlm. 68

³ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 103.

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

⁵ M. Amin Abdullah, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 223.

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Poligami dalam Islam

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika pengertian kedua kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁶ Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi dengan batas maksimal empat orang istri.⁷

Menurut bahasa Indonesia poligami adalah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan si suami tidak diceraikan dan masih sah menjadi istrinya. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri, dengan istilah poligini

yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gone* berarti perempuan.⁸

Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut dengan *poliandri* yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang memiliki istri yang lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan adalah *poligini* bukan *poligami*. Kebalikan dari kata poligami yaitu *monogami* yaitu sistem perkawinan dimana suami hanya mempunyai satu orang istri.⁹

Ketentuan atau dasar hukum mengenai poligami dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yaitu sebagai berikut

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An nisa : 3)¹⁰

Menurut Aisyah r.a, yang dikutip oleh Tihami dalam Bukunya Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah lengkap ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil

⁶ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*,, hlm. 351.

⁷ *Ibid*..

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 129.

⁹ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*,,hlm. 353.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*..., Surat An- Nisaa' ayat 3, hlm. 77..

kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.¹¹

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, “Makna firman Allah: (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) ‘Dua, tiga atau empat.’ (An-Nisaa’: 3), yakni nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka; jika salah seorang dari kalian suka, silahkan menikah dengan dua wanita dan jika suka, silahkan menikah dengan empat wanita.”¹²

Adapun dalil dari As sunnah Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi).¹³

Hadits ini merupakan salah satu landasan normatif tentang pembolehan seorang suami untuk melakukan poligami dengan batas maksimal hanya sampai empat orang istri. Karena sebelum Islam datang seorang laki-laki yang memiliki banyak istri menandakan status sosial dalam masyarakat. Semakin banyak istri semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakat. Serta mampu mampu berlaku adil terhadap para wanita yang dinikahi tersebut.¹⁴

Pembatasan tersebut tentunya mempunyai hikmah tersendiri. Salah satunya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Asy-Syanqithi bahwa “Pembatasan boleh menikahi istri hanya sampai jumlah empat orang adalah sebuah ketentuan dari Dzat yang maha bijak lagi Maha tahu”. Ini merupakan sebuah urusan yang seimbang yang berada dalam jumlah sedikit yang biasa menghalangi sebagian kebutuhan laki-laki dalam jumlah banyak yang menjadi ukuran ketidak sanggupannya melaksanakan tuntutan-tuntutan berumah tangga, Allah SWT juga maha mengetahui.¹⁵

2. Poligami dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pada dasarnya hukum perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami, sebagaimana disebutkan pada:

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Ketentuan tentang adanya asas monogami ini bukan berarti seseorang tidak diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu, namun aturan-aturan untuk poligami diperketat pada pasal-pasal berikutnya yaitu Pasal 3 ayat (2) hingga pasal 5 ayat 2. Pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, "Pengadilan dapat memberi izin kepada

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, hlm. 359.

¹² Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Ter. M. Abdul Ghofar E,M, jilid II, cet. 1. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), hlm. 232.

¹³ Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, jilid III (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1999), hadits no. (2011), hlm. 3011.

¹⁴ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar*, terj. Muhammad Furqan, jilid IV (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 17.

¹⁵ Asy-syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, terj. Hamid Abdullah, Jld 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 641.

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".¹⁶

Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristrikan lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;¹⁷

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan poligami ini kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelas bahwa bahwa asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami. Dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja. Karena dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan dimana Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.¹⁸

Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat khususnya Indonesia. Karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Agama karena jika tanpa izin dari Pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan Pengadilan yang berkompeten untuk itu.¹⁹

Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti yang disebutkan dalam pasal disertai dengan alasan yang disebutkan dalam pasal 4 dan 5 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anak mereka.²⁰

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan. Akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri. Persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan pada pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49.

¹⁷ *Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974*, h.15.

¹⁸ Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 146.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 147.

²⁰ *Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974*, hlm. 18.

prosedur poligami yaitu “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”²¹

3. PNS Wanita Sebagai Istri Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Secara kajian kebahasaan, asal kata poligami adalah dua kata, poli yang artinya banyak dan gami yang artinya istri. Kata Poligami ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Poli atau Polos yang berarti banyak dan Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Secara kajian terminologi (istilah), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata poligami artinya adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.²²

Ada pendapat yang mengatakan bahwa poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana satu orang suami (laki-laki) melakukan perkawinan dengan lebih dari satu istri pada masa yang bersamaan, maksudnya adalah masa bersamaan bukan saat proses aqad (ijab qabul) namun bersamaan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.²³

Sedangkan maksud dari istri poligami adalah seorang istri dari suatu ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki (suami), dimana laki-laki tersebut masih terikat dengan perkawinan yang sah sebelumnya atau dapat dikatakan seorang istri yang melakukan perkawinan dengan suami yang sudah beristri. Pengertian ini adalah untuk memperjelas kajian penelitian ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah ketentuan hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat tentang perkawinan menyatakan bahwa sesuai asasnya seorang pria hanya dapat beristri satu dan seorang wanita hanya dapat bersuami satu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa undang-undang menjunjung prinsip monogami untuk membatasi tingkat perceraian.

Kendatipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berprinsip monogami, seperti yang terdapat pada pasal 3 yang menyatakan “Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, akan tetapi pada pasal 4 dari UU tersebut malah menyatakan bahwa dalam keadaan yang tertentu dibenarkan poligami. Keadaan tertentu yang dimaksudkan adalah isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak mampu melahirkan keturunan.

Ini menandakan bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan sebenarnya bukan *asas monogami mutlak* melainkan *monogami terbuka* atau monogami tidak mutlak. Karenanya poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau keadaan yang luar biasa (extra ordinary). Apalagi poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas dasar izin dan campur tangan dari hakim pengadilan.²⁴ Seorang suami yang akan berpoligami terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 1, yaitu (1) Adanya persetujuan dari istri. (2) Adanya jaminan bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-

²¹ Ahmad Raffiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 169.

²² W.J.S. Poewadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007), hlm 904

²³ Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh),” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (17 Juli 2017): 275, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1578>.

²⁴ Pasal 3 ayat 2, “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan “. Hal ini diatur juga dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 40,41,42,43, dan 44.

istri dan anak-anak mereka. (3) Adanya kepastian bahwa suami akan berbuat adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Sehubungan dengan itu, dinyatakan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), permasalahan poligami diatur di bagian IX dengan judul “beristri lebih dari satu orang” pasal 55 sampai pasal 59. tidak berbeda dengan UU Perkawinan di atas, KHI juga pada dasarnya menganut prinsip monogami, namun peluang yang diberikan untuk melakukan poligami juga terbuka lebar. kewenangan pengadilan juga turut berperan besar dalam memberikan izin poligami sehingga keputusan dapat diajukan banding dan kasasi.²⁵

Maka dari itu secara hukum positif dalam artian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak terdapat larangan bagi suami untuk menikahi lebih dari 1 istri dan secara tidak langsung UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini juga tidak melarang bagi setiap wanita yang ingin menjadi istri kedua, ketiga maupun ke empat.

Namun, Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain kedua ketentuan hukum tersebut, juga tunduk pada PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 berisikan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Didalam bagian menimbang PP Nomor 45 Tahun 1990 dinyatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membina keluarga yang penuh kebahagiaan dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang maupun perceraian sebisanya harus dapat dihindari.²⁶

Sebelum berlakunya PP Nomor 45 Tahun 1990, didalam PP No. 10 Tahun 1983 dijelaskan bahwa :²⁷

- 1) PNS pria yang akan memiliki lebih dari seorang istri, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat.
- 2) PNS wanita tidak diberi keizinan menjadi istri yang kedua, yang ketiga bahkan keempat dari seorang pegawai negeri sipil.
- 3) PNS wanita yang akan dijadikan sebagai isteri yang kedua, yang ketiga bahkan keempat dari selain pegawai negeri sipil, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
- 4) Permohonan izin seperti yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diajukan dengan cara tertulis.
- 5) Didalam surat permohonan izin seperti maksud didalam ayat 4, harus disebutkan alasan yang secara lengkap mendasari permohonan izin untuk memiliki istri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri yang kedua atau ketiga dan bahkan yang ke empat.

PP Nomor 10 Tahun 1983 ini kemudian direvisi dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur larangan PNS wanita sebagai istri yang kedua, yang ketiga atau bahkan keempat baik

²⁵ Pasal 59 KHI: “Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi

²⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hlm. 1.

²⁷ *Ibid*, hlm. 3.

dari pria yang berstatus PNS maupun non PNS. Didalam pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 dapat diuraikan bahwa :²⁸

- 1) PNS pria menambah lebih dari seorang istri, wajib mendapatkan terlebih dahulu keizinan dari Pejabat.
- 2) PNS wanita tidak memperoleh izin menjadi istri yang kedua, yang ketiga dan bahkan keempat.
- 3) Pengajuan permintaan izin seperti yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertulis.
- 4) Di dalam surat pengajuan permintaan izin seperti yang dimaksud didalam ayat 3, harus dinyatakan alasan yang lengkap yang menjadi dasar pengajuan permintaan izin memiliki lebih dari seorang istri.

Selanjutnya pasal tersebut dikuatkan kembali dengan Surat Edaran Kepala BAKN dengan Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983. Didalam surat edaran tersebut pada bagian IV dan V yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil wanita tidak dibolehkan menjadi istri yang kedua, ketiga atau bahkan keempat dan larangan bagi seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat menjadi Pegawai Negeri Sipil.²⁹

Adapun yang mendasari lahirnya peraturan pemerintah tentang larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri poligami baik istri yang kedua, ketiga ataupun keempat, dikarenakan adanya pertimbangan bahwa pegawai negeri sipil merupakan abdi negara, aparatur sipil negara, serta abdi bagi masyarakat yang wajib memberikan keteladanan yang baik didalam masyarakat berupa tingkah laku yang baik, tindakan serta ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup penyelenggaraan dalam hidup berkeluarga.³⁰

Sejalan dengan tersebut, bagi PNS yang melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990 ini dapat jatuhi sanksi. Penerapan sanksi tersebut sangat bergantung pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Seperti yang dijelaskan di dalam pasal 15 yang dijelaskan bahwa:³¹

1) Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau lebih kewajiban atau ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (2), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 14, yang tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu paling lambat satu bulan yang dihitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak memberi laporan perkawinannya baik yang kedua, ketiga, ataupun keempat dalam jangka waktu paling lambat satu tahun dihitung sejak perkawinan tersebut dilaksanakan, dikenakan hukuman disiplin berat menurut peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 yang memuat Peraturan disiplin PNS.

2) PNS wanita yang melakukan pelanggaran peraturan yang termuat pada pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (3) Atasan yang melakukan pelanggaran pada ketentuan pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melakukan

²⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hlm. 3.

²⁹ Surat edaran No : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun1990, hlm.12.

³⁰Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hlm. 1.

³¹ *Ibid*, hlm. 3

pelanggaran pada ketentuan pasal 12, dikenakan salah satu dari hukuman disiplin yang berat menurut peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang mengatur mengenai peraturan disiplin PNS.

Berdasarkan analisa dari uraian penjelasan hukum positif mengenai PNS wanita yang menjadi istri poligami maka dipastikan bahwa PNS wanita tidak dilarang menjadi istri yang kedua, yang ketiga dan bahkan keempat karena jelas tidak mendapat izin dari Negara untuk menjalankan praktik tersebut karena status PNS yang melekat pada dirinya. Lain halnya, bila status wanita yang bukan dari kalangan PNS maka mudah untuk menjalankan praktik sebagai istri poligami, baik menjadi istri yang kedua, ketiga ataupun keempat. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang melanggar aturan tersebut maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan pegawai negeri sipil.

4. Larangan Bagi PNS Wanita Menjadi Istri Poligami dalam pandangan Hukum Islam

Didalam PP Nomor 45 Tahun 1990, salah satunya pasal 4 ayat 2 yaitu : “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Dalam Pasal ini secara gamblang melarang Pegawai negeri sipil wanita untuk dapat menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat atau disebut dengan istri poligami, larangan ini berstatus pelarangan mutlak tanpa ada pengecualian.

Pada dasarnya setiap instansi pemerintahan berhak menetapkan aturan-aturan untuk mengatur setiap komponen pendukung agar tercapainya sebuah tujuan. Mengatur Hak dan Kewajiban pegawai yang menjadi komponen penting agar berjalannya roda pemerintahan yang efektif adalah sebuah keharusan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Namun harus diperhatikan aturan-aturan turunan yang diberlakukan haruslah tidak bertentangan dengan aturan atau perundangan yang berada di atasnya, contoh peraturan daerah maka tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan presiden atau peraturan pemerintah tidaklah boleh bertentangan Undang-undang.

Dalam Hal ini PP Nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 ini bertentangan dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan KHI yang menjadi dasar Hukum bagi umat Islam di Indonesia dalam perkara hukum perdata menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk poligami maupun di poligami bagi setiap warga negara walaupun asas perkawinan yang dibangun UU Perkawinan dan KHI adalah asas monogami sesuai dengan pasal 3 dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 dan Bab IX pasal 55 sampai 59 dalam Kompilasi Hukum Islam. PP no. 45 tahun 1990 adalah aturan turunan dimana posisinya lebih rendah dari UU Perkawinan maka seharusnya PP no. 45 tahun 1990 tidak boleh bertentangan dengan UU perkawinan dan KHI.

Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 tahun 1990 ini dinilai juga mendiskriminasi pihak wanita yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, bagi pegawai negeri sipil pria diberikan keringan untuk boleh berpoligami walaupun dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sedangkan bagi pegawai negeri sipil wanita dilarang secara mutlak.

Aturan ini juga dinilai bertentangan dengan aturan agama islam, Islam telah menetapkan kebolehan bagi pria dan wanita untuk berpoligami atau dipoligami, kebolehan tersebut secara nyata dijelaskan dalam islam lewat dalil-dalil yang shahih.

Ketetapan atau landasan hukum Islam tentang poligami dinyatakan didalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' di ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil kepada (hak-hak) wanita yang yatim (apabila kalian menikahnya), Maka Nikahilah para wanita (lain) yang kamu sukai : dua, tiga ataupun empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau para budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berlaku aniaya. (QS. An nisa : 3)³²

Ayat ini Allah SWT jelaskan bahwa Poligami dibenarkan dengan syarat adil dan ketetapan jumlah maksimal yaitu empat orang istri dalam satu waktu, secara tidak langsung ayat ini juga menjelaskan bahwa wanita juga di benarkan untuk menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat atau disebut dengan istri poligami terlepas dari pekerjaan atau jabatannya.

Dalam hadisnya Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahil. iyah, lalu mereka juga memeluk Islam bersamanya, kemudian Nabi S.A.W memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi).³³

Lewat hadisnya Rasulullah juga membenarkan praktik poligami dengan ketetapan batas maksimal yaitu empat orang istri dalam satu waktu, lewat hadis ini juga kita dapat melihat secara tidak langsung Rasulullah membenarkan serorang perempuan untuk menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat.

Selain al-Quran dan hadits, penetapan syariat poligami juga didasarkan pada ijma' ulama (kesepakatan seluruh ulama). Bahwa para ulama terdahulu dan kontemporer sepakat bolehnya seorang pria berpoligami, dan ulama bersepakat tidak bolehnya seorang pria memiliki istri lebih dari empat. Tidak ada seorang ulama pun yang menentangnya.

Diantara ijma itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah :

دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَبِيَّةَ عَنِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ - غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ

“Berdasarkan sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bahwa tidak boleh bagi seorang pun -selain Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam- untuk memiliki istri lebih dari empat dalam satu waktu. Ini lah pendapat Imam Syafi’i yang disepakati para ulama.”³⁴

Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi juga menukil ijma' ulama dalam permasalahan poligami. Beliau mengatakan :

يجوز نكاح أربع، ويحرم الزيادة عليها، كما دلَّ على ذلك إجماع المسلمين

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, Surat An- Nisaa' ayat 3, hlm. 77..

³³ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz IV, hlm. 332

³⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al- 'Adzim*, (beirut : Darul Hadis, 2006), hlm. 451.

“Boleh (bagi pria) menikahi empat istri, dan haram lebih dari empat. Hal ini didasarkan pula pada ijma kaum muslimin.”³⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa bolehnya seorang pria berpoligami dan haramnya memiliki istri lebih dari empat berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan pendapat dan ijma' ulama. Maka, secara tidak langsung bagi wanita baik sebagai PNS maupun tidak juga dibenarkan untuk menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat, tidak ada seorang pun yang boleh merubah atau menentang syariat poligami ini karena sangat jelasnya dalil dan ijma' ulama, serta perbuatan para sahabat dan generasi setelahnya. Ketika dalil dan ijma' demikian jelas, maka tidak ada celah bagi akal atau ijtihad yang disandarkan pada konteks tertentu untuk menentang dan melarang poligami tersebut.³⁶

Maka telah jelas bahwa poligami ataupun dipoligami adalah praktik yang dibenarkan oleh syariat islam yang telah diperkuat dengan dalil-dalil yang terpercaya. Aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sejatinya tidaklah boleh bertentangan dengan ketetapan yang datangnya dari Allah SWT.

Apabila ditinjau dari *masalah al-mursalahnya* dari syariat poligami sebagai berikut:

Pertama, syariat poligami sebagai salah satu solusi untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya, untuk menghindari pelacuran, terhindar berbagai penyakit berbahaya akibat berganti-ganti pasangan.³⁷

Kedua, syariat poligami bertujuan untuk mewujudkan kemuliaan terhadap kaum wanita, poligami dapat meningkatkan derajat para wanita agar dapat memberi suatu jaminan wanita muslimah menjalani kehidupan dengan kehadiran seorang suami di masyarakat. Harapannya, agar lingkungan tersebut bebas dari kemaksiatan dan wanita ketika mereka mendapatkan posisi sebagai istri kedua tidak akan melakukan hal yang melanggar agama. Sehingga, seorang wanita dapat menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi istri pertama. Ini lebih baik daripada tidak pernah menikah.³⁸

Ketiga, poligami merupakan alternatif harapan untuk memiliki keturunan. Jika seorang wanita yang sudah menikah ternyata tidak memperoleh keturunan. Namun suami tidak rela melepasnya demi kemaslahatan istrinya dan tuntutan dari keadaan. Maka suami dapat melangsungkan perkawinan kembali dengan istri yang lain yang dapat memberikan keturunan tanpa bercerai dengan istri pertamanya. Karena memperoleh keturunan (nasab) adalah termasuk dari lima tujuan ditetapkan syari'at (maqasid Asy-Syari'ah) dengan perzinahan dilarang, tapi poligami diperbolehkan.³⁹

Keempat, Poligami memperjelas status anak, Dari segi kekuatan hukum baik hukum Islam maupun hukum yang berlaku, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki silsilah yang jelas. Namun, jika anak luar nikah hanya memiliki satu garis keturunan dengan keluarga ibu. Jika dikaitkan dengan lingkungan masyarakat, anak-anak yang lahir di luar nikah seringkali diasingkan di lingkungan masyarakatnya.⁴⁰

³⁵ Asy-syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, terj. Hamid Abdullah, Jld 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 223.

³⁶ Zamroni, “Poligami, Ijma Ulama yang Digugat PSI”, diakses dari <https://www.kiblat.net/2018/12/20/poligami-ijma-ulama-yang-digugat-psi/>, pada 2 juni 2019

³⁷ Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm.146.

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006). hlm. 163.

³⁹ Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*... hlm. 99.

⁴⁰ Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*,, hlm. 148.

PENUTUP

Didalam PP Nomor 45 Tahun 1990, salah satunya pasal 4 ayat 2 yaitu : “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Dalam Pasal ini secara gamblang melarang Pegawai negeri sipil Wanita menjadi istri yang kedua, ketiga maupun keempat atau disebut dengan istri poligami, larangan ini berstatus pelarangan mutlak tanpa ada pengecualian. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang melanggar aturan tersebut maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan pegawai negeri sipil.

Dalam Hal ini PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 ini bertentangan dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. UU perkawinan dan KHI yang menjadi dasar Hukum bagi umat Islam di Indonesia dalam perkara hukum perdata menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk poligami maupun di poligami bagi setiap warga negara walaupun asas perkawinan yang dibangun UU Perkawinan dan KHI adalah asas monogami sesuai dengan pasal 3 dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Bab IX pasal 55 sampai 59 dalam Kompilasi Hukum Islam. PP No. 45 tahun 1990 adalah aturan turunan dimana posisinya lebih rendah dari UU Perkawinan maka seharusnya PP No. 45 tahun 1990 tidak boleh bertentangan dengan UU perkawinan dan KHI.

Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 tahun 1990 ini dinilai juga mendiskriminasi pihak wanita yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, bagi pegawai negeri sipil pria diberikan keringan untuk boleh berpoligami walaupun dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sedangkan bagi pegawai negeri sipil wanita dilarang secara mutlak.

Aturan ini juga dinilai bertentangan dengan aturan agama islam, Islam telah menetapkan kebolehan bagi pria dan wanita untuk berpoligami atau dipoligami, kebolehan tersebut secara nyata dijelaskan dalam islam lewat dalil-dalil yang shahih..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

- Abu daud, *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1998.
- Amin, M. Abdullah, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- _____, *Tafsir Al-Qur’annul Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995.
- _____, *Al-Islam*. Jld. II. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2001.
- Asy-Syanqithi, Muhammad Amin, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*. terj. Hamid Abdullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Buruddin, Amir, dan Akmal, Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Kamali, Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, Beirut : Darul Hadis, 2006
- Nuruddin, Amiur, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.
- Qurais, Muhammad Shihab, *Kedudukan Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

- Rohayana, Dedi, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2008)
- Rosyidah, Nur Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2005.
- Saebani, Ahmad, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Jld. III. Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jld. III. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Zamroni, “*Poligami, Ijma Ulama yang Digugat PSI*”,(20 Desember 2018) diakses dari <https://www.kiblat.net/2018/12/20/poligami-ijma-ulama-yang-digugat-psi/>, pada 10 April 2022.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Jld.VII, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

- _____, *Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP No : 45 Tahun 1990.
- _____, *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990*, Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990.
- Presiden RI, *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Peraturan Pemerintah RI, No : 10 Tahun 1983.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000.
- .